



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor : 142/4 TAHUN 2026

TENTANG  
DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala desa dan Perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ) Jumlah penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kepala Daerah tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
  - c. bahwa Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Daftar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2026 terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KEDUA** : Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong sebesar 1% dari jumlah UMK Kabupaten Demak untuk Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi  
Nomor : 142/4 Tahun 2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP PER-BULAN (Rp)	POTONGAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % (Rp)	PENGHASILAN TETAP BERSIH (Rp)
1	KUSGIYANTO, SE	Kepala Desa	2.600.000	31.228	2.568.772
2	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	Sekdes Non PNS	2.350.000	31.228	2.318.772
3	ALI MUHSON	Kaur Tata Usaha dan Umum	2.100.000	31.228	2.068.772
4	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Kaur Keuangan	2.100.000	31.228	2.068.772
5	AHMAD RIZAL SALEH	Kaur Perencanaan	2.100.000	31.228	2.068.772
6	ULIL ILMI	Kasi Pemerintahan	2.100.000	31.228	2.068.772
7	MUH.MANSUR	Kasi Kesejahteraan	2.100.000	31.228	2.068.772
8	KUSMAN	Kasi Pelayanan	2.100.000	31.228	2.068.772
9	AGUS MIFTAH	Kadus	2.100.000	31.228	2.068.772
10	ZULIATI	Staf Kasi Kesejahteraan	2.100.000	31.228	2.068.772
11	AHMAD SUGENG S.	Staf Kasi Pelayanan	2.100.000	31.228	2.068.772

KEPALA DESA JUNGSEMI  
  
KUSGIYANTO

